

**ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DI PT. SANGAP COLIA JAYA
DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

AISAH AYU RAHMA

228400084



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

**ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DI PT. SANGAP COLIA JAYA
DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :
AISAH AYU RAHMA
228400084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul skripsi : Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility
Di PT. Sangap Colia Jaya Desa Durin Tonggal
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Nama : Aisah Ayu Rahma

NPM : 228400084

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing


Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 10 April 2026



Aisah Ayu Rahma
228400084

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisah Ayu Rahma

NPM : 228400084

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Di PT. Sangap Colia Jaya Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 April 2026

Yang menyatakan,



Aisah Ayu Rahma
228400084

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Aisah Ayu Rahma
Tempat/Tgl Lahir : Batam, 28 April 2003
Alamat : Desa Baru, Pancur Batu
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Riduanni Munthe
Ibu : Siti Novita Sari
Anak ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (Negeri 008 Batam Kota) : Lulus Tahun 2015
SMP (MTs. Raudlatul Qur'an) : Lulus Tahun 2018
SMA (Swasta Ulun Nuha Johor) : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita- cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas- tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. SANGAP COLIA JAYA DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG**

Pada penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya serta mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Riduanni Munthe dan Ibu Siti Novita Sari, yang senantiasa mengarahkan penulis pada jalan kebaikan serta memberikan doa dan dukungan yang tulus tanpa henti. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses saya jalani selama perkuliahan serta atas cinta dan kasih sayang yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material. Semoga kasih sayang dan do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk

menyelesaikan skripsi dijenjang Pendidikan ditingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis setelah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Riduanni Munthe dan Ibu Siti Novita Sari, dua sosok yang memiliki peran paling besar dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasan yang tidak pernah terhitung nilainya. Terima kasih karena selalu mengusahakan agar anak perempuanmu dapat menempuh pendidikan hingga tahap ini, meskipun harus melalui berbagai keterbatasan dan pengorbanan. Kepada Bapak, terima kasih atas setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi masa depan anakmu. Kepada Ibu, terima kasih atas setiap nasihat, doa, dan harapan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis, menjadi penguat di saat lelah dan penenang di saat ragu. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, karena kehadiran Ibu dan Bapak adalah kekuatan terbesar dalam setiap perjalanan hidup penulis. Tanpa doa, pengorbanan, dan kasih sayang kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud.
2. Kepada kakak dan adik kandung tercinta, Dilla Octarani dan Afnez Karenz, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan

kehadiran yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari yang dilalui, menemani dalam diam, dan memberi kekuatan tanpa harus banyak kata. Dukungan, pengertian, serta kebersamaan yang terjalin menjadi penguat dalam setiap proses, hingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan akademik ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., sebagai Rektor Universitas Medan Area, yang memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S., S.H., M.H., Sebagai Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta motivasi tanpa hentinya kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Dr. Montayana, S.H., M.Kn., selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta penilaian yang sangat berarti dalam

pelaksanaan sidang skripsi penulis.

9. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Sidang Skripsi yang telah membantu kelancaran jalannya proses sidang skripsi.
10. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2022 terkhusus kelas regular B1 Pagi Fakultas Hukum Bidang Keperdataan Universitas Medan Area, atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman terkasih, Bella Aulia, Dyna Amanda, Nova Sintia, Novita Regina, Shava Destia Maharani, dan Yesi Rifanti, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehadiran yang telah menjadi bagian penting selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rumah untuk berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah, serta selalu berjalan bersama dalam setiap proses tanpa saling iri, melainkan saling mendukung dan menguatkan. Kebersamaan tersebut memberikan semangat dan makna tersendiri, sehingga penulis mampu bertahan, bangkit dari kelelahan, dan menyelesaikan perjalanan akademik ini dengan penuh rasa syukur.
14. Kepada Aisah Ayu Rahma, diri penulis sendiri, terima kasih anasyah telah memilih untuk tetap berjalan dengan sabar dan ketenangan di

tengah berbagai proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena mampu bertahan tanpa banyak keluh, belajar menguatkan diri dalam diam, serta berusaha mengatur waktu, tenaga, dan pikiran sebaik mungkin di setiap tahap yang dilalui. Setiap langkah kecil yang dijalani dengan konsisten, setiap lelah yang dipendam dengan ikhlas, dan setiap kegagalan yang diterima dengan lapang hati menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Proses panjang yang dijalani mengajarkan penulis untuk memahami arti sabar, menerima keterbatasan, dan tetap berusaha tanpa tergesa-gesa. Hingga pada akhirnya, seluruh proses tersebut mengantarkan penulis sampai di titik ini, bukan semata sebagai sebuah pencapaian, tetapi sebagai bukti bahwa ketenangan, ketekunan, dan kepercayaan pada proses mampu membawa penulis menyelesaikan perjalanan akademik ini dengan penuh rasa syukur.

Akhir kata, penulis berharap agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan tidak hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang berarti bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan 2026

Penulis

**Aisah Ayu Rahma
Npm :228400084**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	10
2.1.1 Pengertian Perusahaan.....	10
2.2 Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	12
2.2.1 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	12
2.2.2 Pendekatan <i>Corporate Social Responsibility</i>	16

2.2.3	Konsep- Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	19
2.2.4	Jenis- Jenis <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
2.4	Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia.....	25
2.4.1	Ketentuan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam UUD 1945	25
2.4.2	<i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	28
2.4.3	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan	29
2.4.4	Implementasi Kebijakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .	35
2.5	Penelitian Terdahulu	38
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1	Waktu dan Tempat	42
3.1.1	Waktu Penelitian	42
3.1.2	Tempat Penelitian	43
3.2	Metodologi Penelitian	43
3.2.1	Jenis Penelitian	43
3.2.2	Jenis Data.....	45
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	47
3.2.4	Analisis Data	48
BAB IV	51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Profil dan Kegiatan Usaha PT. Sangap Colia Jaya.....	51
4.1.2 Praktik Pemberian Bantuan Sosial oleh PT. Sangap Colia Jaya.....	52
4.1.3 Dampak Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat.....	54
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Pengaturan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dilaksanakan di Indonesia.....	56
4.2.2 Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Sangap Colia Jaya	60
4.2.3 Faktor-Faktor Penghambat Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Sangap Colia Jaya	64
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. SANGAP COLIA JAYA DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Aisah Ayu Rahma

228400084

Hukum Keperdataan

Kajian ini menganalisis penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit di Indonesia, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk CSR, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, efektivitas pelaksanaannya di PT. Sangap Colia Jaya masih belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah kajian ini yaitu pengaturan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan di Indonesia, bentuk penerapan CSR oleh perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara dan analisis data deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT. Sangap Colia Jaya mengacu kepada Undang-Undang 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT. Sangap Colia Jaya masih bersifat bantuan sosial sukarela tanpa perencanaan tertulis pelaporan dan evaluasi berkelanjutan. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya pemahaman perusahaan terhadap CSR sebagai kewajiban hukum tidak adanya kebijakan internal serta minimnya pelibatan masyarakat sehingga diperlukan perbaikan kebijakan dan komitmen perusahaan depan.

Kata kunci: penerapan *Corporate Social Responsibility*; tanggung jawab sosial Perusahaan; perseroan terbatas; Sangap Colia Jaya.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT PT. SANGAP COLIA JAYA IN DURIN TONGGAL VILLAGE, PANCUR BATU DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY

Aisah Ayu Rahma

228400084

Civil Law

This study examines the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Sangap Colia Jaya, a palm oil company operating in Indonesia, with an emphasis on legal compliance. Despite the existence of a comprehensive CSR regulatory framework in Indonesia, particularly Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012, the implementation of CSR at PT Sangap Colia Jaya remains inadequate. This research focuses on three aspects: the legal framework governing social and environmental responsibility in Indonesia, the forms of CSR implementation carried out by the company, and the factors constraining its implementation. An empirical juridical approach was employed, with data collected through observation, document review, and interviews, and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that although the company's CSR activities formally refer to the applicable legal provisions, their implementation is predominantly limited to voluntary social assistance without structured planning, systematic reporting, or continuous evaluation. Key constraints include limited corporate awareness of CSR as a legal obligation, the absence of internal CSR policies, and insufficient community involvement. Therefore, strengthening internal regulations and corporate commitment is necessary to enhance the effectiveness of CSR implementation.

Keywords: Corporate Social Responsibility implementation; corporate social responsibility; limited liability company; Sangap Colia Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri sawit di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Indonesia memproduksi sekitar 42 juta ton minyak sawit dengan menjadikannya sebagai produsen terbesar di dunia. Hal tersebut tidak hanya berkontribusi pada PDB nasional, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, di berbagai tingkatan, mulai dari petani kecil hingga pekerja di pabrik pengolahan.

Namun, kehadiran industri sawit juga menghadapi kritik tajam terkait dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas perkebunan sawit sering kali dikaitkan dengan deforestasi yang masif yang mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies, serta berkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data Global Forest Watch dan analisis Forest Watch Indonesia, Indonesia telah kehilangan lebih dari 10 juta hektar hutan primer sepanjang periode 2001–2022. Meskipun laju deforestasi tahunan mengalami penurunan, konversi hutan menjadi lahan perkebunan, termasuk kelapa sawit dan hutan tanaman industri, masih menjadi salah satu faktor utama yang

mengancam kelestarian lingkungan serta keberadaan berbagai spesies yang bergantung pada ekosistem hutan.¹

PT. Sangap Colia Jaya, sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bagian ini, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Dengan mengadopsi praktik CSR yang efektif, PT. Sangap Colia Jaya dapat berkontribusi pada pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri sawit, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi CSR yang baik diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan yang lebih luas dalam industri sawit di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor perkebunan, namun banyak yang bersifat umum dan tidak mengaitkannya dengan konteks spesifik industri sawit. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara praktik CSR ideal dan realitas di lapangan, khususnya pada PT. Sangap Colia Jaya.

Tansparansi dalam pelaksanaan CSR sangat penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat.² Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai tujuan, proses, dan hasil dari program-program CSR, masyarakat cenderung skeptis terhadap niat perusahaan, yang dapat mengakibatkan

¹ Forest Watch Indonesia, "Klaim Deforestasi KLHK: Titik Terendah Atau Beda Cara Hitung? — Forest Watch Indonesia," fwi.or.id, 2024, <https://fwi.or.id/klaim-deforestasi-klhk-berbeda-dengan-ngo>.

² Niken Rahmawati, Diena Mawaddah, and Ramona Putri, "Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 57–67.

ketidakpuasan dan konflik sosial. Hal ini berarti kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat lokal sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan terhadap program CSR yang dilaksanakan.³

Banyak masyarakat yang merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan CSR, sehingga mengurangi efektivitas program yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunitas lokal. Ketidaklibatan masyarakat dapat menciptakan kesenjangan antara perusahaan dan komunitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap program-program CSR yang ada.

Pengaturan resmi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diatur dalam undang-undang, termasuk dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang PT menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait secara internal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus beroperasi dengan cara yang berkelanjutan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukannya.⁴

³ Fachria Octaviani, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, "Strategi Komunikasi Dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 4, no. 1 (2022): 21–33.

⁴ Indra Jaya Sakti Tarigan, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan)" (Universitas Medan Area, 2025).

Penerapan CSR mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sosial. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas ini, perusahaan ikut membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia usaha dengan komunitas sekitar.⁵

Dalam konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengaitkan pembahasan ini dengan aspek hukum yang relevan, terutama dalam kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Di Indonesia, CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Salah satu dasar hukum yang paling signifikan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mencakup kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Namun, meskipun ada dasar hukum yang jelas, masih terdapat kurangnya pemahaman tentang dampak nyata dari inisiatif CSR terhadap masyarakat lokal. Banyak perusahaan, termasuk yang beroperasi di industri sawit, melaksanakan

⁵ *Ibid.*, Tarigan.

program CSR tanpa melakukan evaluasi yang mendalam mengenai bagaimana program tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan inisiatif yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat yang diharapkan tidak tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dengan menganalisis dampak CSR PT. Sangap Colia Jaya terhadap masyarakat lokal, serta mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat (*community development*). Seperti halnya implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya mencakup berbagai dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Sangap Colia Jaya dengan berorientasi pada pengembangan masyarakat lokal berkelanjutan, seperti halnya yang telah dilakukan yaitu pembangunan jalan, dukungan berupa donasi, dan distribusi sembako.

Adapun pembangunan jalan dapat diposisikan sebagai CSR di bidang infrastruktur sosial karena berkontribusi terhadap peningkatan sarana publik yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.⁶ Dukungan berupa donasi terhadap kegiatan desa termasuk dalam CSR pada dimensi sosial-kemasyarakatan, sebab mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan yang memperkuat kohesi sosial.⁷ Adapun distribusi sembako merupakan bentuk CSR pada ranah sosial-kemanusiaan karena berkaitan langsung

⁶ Sambu Group, "Sambu Group Realisasikan Program CSR Untuk Infrastruktur Jalan Di Kateman, Indragiri Hilir," sambugroup.com, 2025, https://sambugroup.com/index.php/id/berita-sambu/405-sambu-group-realisasikan-program-csr-untuk-infrastruktur-jalan-di-kateman-indragiri-hilir?utm_source=chatgpt.com.

⁷ Henni Adlini Hasibuan, "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program CSR Di Indonesia," *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 2, no. 3 (2023): 301–8.

dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta berfungsi sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi lokal.⁸

Minimnya penelitian yang mengkaji CSR dalam konteks spesifik perkebunan sawit juga menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Meskipun banyak penelitian yang membahas CSR secara umum, masih sedikit yang secara khusus mengkaji penerapan CSR dalam konteks industri sawit, yang dikenal dengan tantangan unik seperti deforestasi, konflik lahan, dan dampak terhadap masyarakat adat. Penelitian ini akan berfokus pada PT. Sangap Colia Jaya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana CSR dapat diterapkan secara efektif dalam usaha lokal pada konteks perkebunan sawit, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Ketidakjelasan tentang bagaimana CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Banyak perusahaan beranggapan bahwa pelaksanaan CSR secara otomatis akan meningkatkan reputasi mereka di mata publik. Namun, tanpa strategi yang jelas dan komunikasi yang efektif, CSR dapat berisiko menjadi "greenwashing" atau hanya sekadar upaya untuk memperbaiki citra tanpa memberikan dampak yang nyata. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan dari stakeholders, termasuk masyarakat lokal, pelanggan, dan investor. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana PT. Sangap Colia Jaya dapat merumuskan strategi CSR yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan secara berkelanjutan.

⁸ *Ibid.*, hlm.3

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dipaparkan, tampak adanya beberapa isu yang menjadi permasalahan utama. Program CSR yang telah dilakukan PT. Sangap Colia Jaya belum memiliki transparansi dan akuntabilitas yang memadai, pelibatan masyarakat masih rendah, evaluasi dampak belum dilakukan secara komprehensif, serta terdapat risiko bahwa CSR lebih berfungsi yang bersifat filantropi dan fokus pada pemberian bantuan sosial, bukan semata-mata pemenuhan kewajiban hukum sehingga belum sepenuhnya berkembang menjadi program CSR yang terencana, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan CSR dan kebutuhan masyarakat lokal, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik sosial jika tidak segera diperbaiki.

Dengan mengaitkan pembahasan pada aspek hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan CSR di PT. Sangap Colia Jaya dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis, tetapi juga rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam merumuskan strategi CSR yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan hubungan dengan semua *stakeholders* yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan praktik CSR yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji untuk memahami penerapan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dalam industri sawit, khususnya pada PT. Sangap Colia Jaya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya?
3. Bagaimana faktor- faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. Sangap Colia Jaya pada usaha dagang sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan merancang dan melaksanakan program-program CSR, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan CSR di PT. Sangap Colia Jaya dapat menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara pencapaian keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi yang digunakan perusahaan dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam operasionalnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 47 Tahun 2012 serta relevansinya terhadap efektivitas pelaksanaan CSR di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian hukum mengenai penerapan CSR pada industri sawit, khususnya terkait efektivitas pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kewajiban CSR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan pada konteks konkret, serta menambah referensi akademik mengenai hubungan antara aspek hukum, transparansi, dan pembangunan masyarakat lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran yang dapat digunakan PT. Sangap Colia Jaya untuk memperbaiki pelaksanaan CSR agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas regulasi CSR, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami hak dan posisi mereka dalam program CSR perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung peningkatan kualitas hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan Adalah setiap bentuk/ usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik penyelenggaranya orang perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁹

Unsur- unsur Perusahaan yaitu bentuk usaha, dilakukan secara tetap dan terus- menerus. Tujuannya mencari keuntungan. Dalam perspektif hukum, perusahaan dipahami sebagai badan hukum atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas kewajiban hukum.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus- menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan

⁹ S H Sudaryat, *Hukum Perusahaan Indonesia: Pendirian, Tata Kelola, Dan Pembubaran* (Prenada Media, 2025).

dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰ Menurut penelitian oleh Hartono, perusahaan merupakan entitas hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum, termasuk dalam hal pengikatan kontrak dan penyelesaian sengketa, sehingga keberadaannya diatur secara ketat dalam undang-undang perusahaan dan peraturan terkait.¹¹ Menurut M. Yahya Harahap, Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara terus-menerus, teratur, dan sah menurut hukum, dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹²

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, secara aktif, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau membuat perjanjian perdagangan. Beliau melihat perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan melalui tiga cara berikut:

1. Memperdagangkan barang, yaitu membeli barang lalu menjual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan atau laba.
2. Menyerahkan barang, yaitu melepaskan hak kepemilikan barang dengan harapan mendapatkan penghasilan, seperti menyewakan barang.
3. Membuat perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan satu pihak dengan pihak lain dengan harapan mendapatkan keuntungan bagi pihak yang memberi kuasa dan upah bagi pihak yang menerima kuasa.

Contohnya adalah makelar, komisioner, dan agen perusahaan.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan” (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674., 1982).

¹¹ S H Mochamad Arifinal, *Hukum Perusahaan: Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan* (Deepublish, n.d.).

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Kegiatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, bukan secara sementara, dan bertindak keluar menghadapi pihak ketiga. Dalam hal ini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, perlu dicatat bahwa dalam rumus Molengraaff, tidak dibahas mengenai perusahaan sebagai badan usaha. Yang dibahas hanyalah perusahaan sebagai kegiatan atau tindakan, sehingga hanya mencakup jenis usaha (business) saja.

2.2 Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.2.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan memiliki peran tanggung jawab yang tidak hanya dari segi ekonomi dan hukum, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Perusahaan juga tidak dapat berdiri sendiri dengan sendirinya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain¹³. Tanggung jawab suatu perusahaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai etika, aturan hukum, dan nilai kemanusiaan baik itu terhadap Masyarakat ataupun lingkungan yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penerapan CSR, terdapat potensi bahwa keputusan manajer dalam memilih program dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau agenda tertentu yang lebih mengedepankan citra perusahaan dibandingkan nilai tambah bagi pemegang saham. Kondisi ini menimbulkan dilema etis dan strategis dalam menyeimbangkan

¹³ Erni Ernawan, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa* 11, no. 2 (2014).

tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha.¹⁴

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis dan regulasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. CSR secara luas diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasinya. Namun, CSR bukan hanya sekadar kegiatan sukarela; di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁵

Menurut teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. CSR merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab tersebut. Namun, penyalahgunaan CSR untuk kepentingan pribadi dapat merusak kepercayaan publik dan menurunkan reputasi perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan CSR yang selaras dengan strategi bisnis mampu meningkatkan profitabilitas jangka panjang, sementara CSR yang dipolitisasi demi agenda pribadi berpotensi mengabaikan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas

¹⁴ Archie B Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders," *Business Horizons* 34, no. 4 (1991): 39–48; Archie B Carroll, "Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future," *Business & Society* 60, no. 6 (2021): 1258–78.

¹⁵ Isnaini, *Hukum Investasi Dan Penanaman Modal* (Jakarta: PT Dewangga Energi Internasional, 2024).

perlu diterapkan melalui pelibatan pemangku kepentingan dan pelaporan terbuka atas hasil program CSR, sehingga memastikan manfaat bagi semua pihak.

Corporate Social Responsibility secara sederhana adalah tentang meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai anggota masyarakat dengan mereka dapat mengatasi masalah sosial yang ada dan menikmati kehidupan pada lingkungan yang sehat. Hal tersebut penting dalam mengelola biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis oleh *stakeholders*, tidak hanya internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) tetapi juga eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat).¹⁶

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, dan kemanusiaan, sejalan dengan Teori Stakeholder yang memandang perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Namun, potensi penyalahgunaan CSR untuk kepentingan pribadi menjadi tantangan yang dapat merusak reputasi dan mengabaikan prinsip keberlanjutan, sehingga diperlukan transparansi dan akuntabilitas agar manfaatnya dirasakan oleh semua pihak.

Menurut Kotler dan Lee, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, di luar kewajiban hukum dan ekonomi mereka dengan menggarisbawahi bahwa CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Dengan demikian, CSR bukan hanya tentang memberi kembali, tetapi juga tentang

¹⁶ John Elkington, "Partnerships from Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st-century Business," *Environmental Quality Management* 8, no. 1 (1998): 37–51.

menciptakan nilai jangka panjang bagi Perusahaan¹⁷. Hal tersebut memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis mereka. Dengan pendekatan yang tepat, CSR dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan sosial dan bisnis secara bersamaan.

Corporate Social Responsibility, terdapat pedoman internasional yang memberikan panduan bagi organisasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial, lingkungan, dan etika ke dalam strategi serta operasionalnya. Pedoman ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kepatuhan pada hukum, penghormatan terhadap norma internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Menurutnya terdapat tujuh area utama yang menjadi fokus tanggung jawab sosial, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan CSR, khususnya pada usaha dagang sawit, telah memperhatikan aspek-aspek penting seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan pekerja, hubungan yang adil dengan mitra usaha, dan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.¹⁹

¹⁷ Philip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause* (John Wiley & Sons, 2008).

¹⁸ PECB (Professional Evaluation and Certification Board), "Seven Core Subjects Covered by ISO 26000," 5 August 2024, 2024, https://pecb.com/en/article/seven-core-subjects-covered-by-iso-26000?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 27 November 2025.

¹⁹ *Ibid.*, PECB (Professional Evaluation and Certification Board).

2.2.2 Pendekatan *Corporate Social Responsibility*

Secara teori, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) umumnya didasarkan pada tiga hal pokok yang saling terkait dan mendasari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pendekatan pertama, CSR dipandang sebagai suatu peran yang bersifat sukarela (voluntary)²⁰, di mana perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan.²¹ Oleh karena itu, keputusan untuk terlibat dalam kegiatan CSR merupakan refleksi dari kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya.

Pendekatan kedua, di samping berfungsi sebagai institusi yang mengejar profit, perusahaan juga diharapkan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan kederewanan (filantropi). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan ketiga, *Corporate Social Responsibility* juga dipahami sebagai bentuk kewajiban (obligation) perusahaan untuk peduli terhadap dan berupaya

²⁰ Isnaini, *Hukum Investasi Dan Penanaman Modal.*, op. cit., hlm.190.

²¹ Isnaini., *ibid.*, hlm.190.

mengentaskan krisis kemanusiaan serta masalah lingkungan yang terus meningkat. Dalam hal ini, perusahaan diharapkan untuk mengambil langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani isu-isu sosial dan lingkungan yang mendesak, serta berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, CSR bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan etis yang harus diemban oleh setiap perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.²²

Berkembangnya konsep *Corporate Social Responsibility*, pemahaman tentang CSR tidak lagi hanya terbatas pada hal yang bersifat sukarela, filantropis, atau dianggap sebagai kewajiban moral. Dalam penjelasan yang lebih modern, CSR mulai berubah menjadi tanggung jawab yang lebih jelas dan terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya dianggap sebagai kesadaran perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan yang meliputi berbagai aspek kehidupan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, Tim Stobierski menunjukkan bahwa CSR dapat dibagi menjadi empat kategori utama yang menggambarkan lingkup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Empat kategori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang umum diterapkan di berbagai negara dapat dijelaskan dengan merujuk pada pandangan Tim Stobierski. Menurut Stobierski, CSR mencakup berbagai aspek yang penting bagi keberlanjutan perusahaan dan masyarakat.²³

1. Tanggung Jawab Lingkungan (Environmental Responsibility): Stobierski menekankan bahwa perusahaan harus berfokus pada keberlanjutan dan

²³ T. Stobierski, *Dancehall*, 1st ed. (Antrim House Books, 2023).

perlindungan lingkungan, dengan mengadopsi praktik yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam.

2. Tanggung Jawab Filantropi (Philanthropic Responsibility): Dalam pandangannya, CSR juga melibatkan sumbangan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, di mana perusahaan berperan aktif dalam mendukung inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tanggung Jawab Etika dan Sosial (Ethical & Social Responsibility): Stobierski menggarisbawahi pentingnya praktik bisnis yang adil dan transparan, di mana perusahaan harus beroperasi dengan integritas dan menghormati hak-hak semua pemangku kepentingan.
4. Tanggung Jawab Ekonomi (Economic Responsibility): Terakhir, Stobierski menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.²⁴

Keempat kategori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diuraikan oleh Tim Stobierski sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh perusahaan di seluruh dunia. Tanggung jawab lingkungan, filantropi, etika dan sosial, serta ekonomi saling terkait dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan keempat aspek ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, tetapi

²⁴ *Ibid.*, Stobierski.

juga berperan aktif dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Tanggung jawab lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan CSR yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mencakup pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang efisien, serta penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, tetapi juga melibatkan komitmen proaktif untuk melindungi dan melestarikan ekosistem.

Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab lingkungan dengan baik dapat menciptakan nilai tambah, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat. Selanjutnya, perusahaan yang berinvestasi dalam praktik ramah lingkungan sering kali mendapatkan dukungan lebih besar dari konsumen yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan.

2.2.3 Konsep- Konsep *Corporate Social Responsibility*

Menurut John Elkington, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) secara konseptual didasarkan pada tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai triple bottom lines atau 3P, yaitu Profit, People, dan Planet.²⁵ Ketiga prinsip ini saling terkait dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkelanjutan.

²⁵ John Elkington, *op. cit.*, hlm. 37–38.

a. Profit: Pada dasarnya, perusahaan harus tetap fokus pada pencarian keuntungan ekonomi agar dapat terus berjalan dan berkembang. Keberlanjutan finansial adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dalam inisiatif sosial dan lingkungan.²⁶ Tanpa profitabilitas, perusahaan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pencarian keuntungan tidak hanya menjadi tujuan utama, tetapi juga fondasi untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas.

b. People: Selain melihat keuntungan, perusahaan juga harus mengamati kesejahteraan manusia. Banyak perusahaan yang mengadakan program tanggung jawab sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar mereka.²⁷ Contohnya, perusahaan dapat memberikan beasiswa kepada pelajar, mendirikan pusat pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa perusahaan bahkan menyusun berbagai skema perlindungan sosial bagi penduduk setempat, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif.

c. Planet: Prinsip ketiga, yaitu Planet, menekankan pentingnya perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

²⁶ Widjajanto Djoko Laksono, "Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indonesia Aluminium (PERSERO) 2" (Universitas Medan Area, 2017).

²⁷ Andrew Savitz, *The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success-and How You Can Too* (John Wiley & Sons, 2013).

Dalam konteks ini, program tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip ini biasanya mencakup berbagai inisiatif lingkungan, seperti penghijauan, penyediaan akses air bersih, perbaikan tempat tinggal masyarakat, serta pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ekoturisme). Dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam operasi mereka, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.²⁸

Secara keseluruhan, penerapan konsep triple bottom lines oleh perusahaan tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan. Dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh, perusahaan bisa turut serta dalam membangun dunia yang lebih baik dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut Archie B. Carrol (1991) mengenai pola piramida tanggung jawab sosial perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan empat aspek utama: ekonomi, hukum, etis, dan lingkungan, untuk mencapai keberlanjutan. Model ini menjadi landasan bagi banyak perusahaan dalam merumuskan strategi CSR mereka. Model ini menekankan bahwa Perusahaan memiliki kewajiban bertingkat, mulai dari menghasilkan keuntungan, mematuhi hukum, menjalankan praktik etis, hingga berkontribusi bagi Masyarakat secara sukarela.²⁹

²⁸ Khairunnisak Afrini Sirait, "Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan PT. Anglo Eastern Plantations" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

²⁹ Nadya Yuliana Werdhani; Azriel Rafi Zaidane; Desy Nuraini Syach; Nabilla Lailatul Fauziah; Aalimah Shafa Khaliilah; Vivi Taria; Nazwatul Mardianti, "Triple Bottom Line Dan Piramida Carroll" (Jakarta, 2025),

Kedua konsep ini memiliki keterkaitan yang erat karena sama- sama menekankan pentingnya berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis. Konsep dari John Elkington berfokus pada keberlanjutan jangka panjang, sedangkan Archie B. Carrol menjelaskan hierarki tanggung jawab sosial yang perlu dijalankan untuk mencapai keberlanjutan.³⁰

2.2.4 Jenis- Jenis *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program, yang pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR tidak hanya berfokus pada satu bidang tertentu, melainkan mencakup beberapa aspek strategis yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa bidang utama yang sering menjadi fokus implementasi CSR antara lain bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Adapun beberapa jenis- jenis CSR, yaitu:

1. CSR pendidikan, peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan aspek yang krusial dan menjadi fokus perhatian seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.³¹ Pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

https://www.researchgate.net/publication/396678315_Triple_Bottom_Line_Dan_Piramida_Carroll.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1

³¹ Hendrik Budi Untung and M M SH CN, *Corporate Social Responsibility* (Sinar Grafika, 2019).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan menjadi salah satu bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan.

Beberapa perusahaan yang berinvestasi dalam program-program pendidikan, seperti memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi, mendirikan sekolah atau pusat pelatihan, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga membantu menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, keterlibatan perusahaan dalam pendidikan juga dapat meningkatkan citra mereka di mata masyarakat, menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan bangsa.

2. CSR kesehatan, peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target utama perusahaan, sehingga sudah seharusnya program-program *Corporate Social Responsibility* tidak meninggalkan inisiatif di bidang kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan hal wajib agar masyarakat bisa bekerja dengan baik dan hidup dalam keadaan yang nyaman.³²

Oleh karena itu, perusahaan dapat melaksanakan berbagai program kesehatan, seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dapat berkolaborasi dengan lembaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang mendesak, seperti penyakit menular atau masalah gizi. Dengan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, perusahaan tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tetapi juga berinvestasi dalam potensi sumber daya manusia yang lebih produktif.

³² *Ibid.*, hlm. 78

3. CSR lingkungan, tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap berada di ranah publik. Dulunya, pemerintah dianggap sebagai tokoh utama yang menerapkan tindakan ramah lingkungan, sedangkan pihak swasta hanya dianggap sebagai penyebab munculnya berbagai masalah lingkungan. Namun kini, pergeseran paradigma telah terjadi; kiprah perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan global mulai nyata.

Dengan demikian, program-program CSR tidak bisa meninggalkan implementasinya khususnya di bidang lingkungan. Perusahaan kini diharapkan untuk mengambil langkah proaktif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan baik, dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Melalui inisiatif ini, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

CSR ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan mendapat perhatian dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan.³³ Peningkatan pendapatan ekonomi dapat diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan. Program-program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

³³ Edi Suharto, "Kebijakan Sosial," *Bandung: Alfabeta*, 2011.

Kegiatan memberdayakan masyarakat, perusahaan dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana masyarakat yang sejahtera akan menjadi konsumen yang lebih baik dan loyal. Selain itu, keterlibatan perusahaan dalam pengembangan ekonomi lokal juga dapat memperkuat hubungan mereka dengan komunitas, menciptakan rasa saling percaya dan kolaborasi yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, implementasi CSR di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi perusahaan itu sendiri dan lingkungan di sekitarnya.³⁴

2.4 Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

2.4.1 Ketentuan *Corporate Social Responsibility* dalam UUD 1945

Sebuah perusahaan tidak hanya wajib menjalankan usaha dengan fokus pada hal-hal yang bernilai ekonomis saja, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat etis agar perusahaan tetap bisa berkembang dan bertahan. Etis dalam hal ini merujuk pada perilaku atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Hal ini membantu membedakan antara apa yang baik dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Dengan menerapkan prinsip etis tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar serta lingkungan yang ada.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 24

³⁵ Estri Banjaran Sari, Prasida Alya Putri, and Suwarsit Suwarsit, "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan Csr Berdasarkan Undang-Undang Nomor

Dalam sistem hukum Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dianggap sebagai tindakan baik yang dilakukan perusahaan secara sukarela, tetapi juga didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar utama dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, sebelum memahami aturan CSR dalam peraturan yang lebih detail, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai dasar-dasar konstitusional yang secara tersirat menegaskan adanya tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas usaha.

Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang sering dijadikan landasan normatif bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah Pasal 33, khususnya ayat (3) dan ayat (4). Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*³⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh semata-mata ditujukan untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam pada dasarnya memiliki kewajiban untuk

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 6 (2024): 223–31.

³⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian Dan Lingkungan Hidup” (1945).

memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat penting, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di sektor yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam, seperti tambang, perkebunan, dan perikanan. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya wajib mematuhi aturan yang berlaku, tetapi juga harus aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas mereka. Hal ini mencakup berbagai hal, seperti memberi pekerjaan, memperbaiki fasilitas umum, hingga menyelenggarakan program pendidikan dan kesehatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup warga sekitar.

Pada pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”³⁷ Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Karenanya, perusahaan diharapkan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan perusahaan prinsip, tetapi juga menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian, penerapan CSR yang didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika bisnis yang baik. Perusahaan yang mampu menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan reputasi dan menjaga kelangsungan usahanya.

³⁷ *Ibid.*, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian Dan Lingkungan Hidup

Jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana perusahaan bisa beroperasi lebih efektif dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang dikelola dengan baik.

2.4.2 *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 74 jelas menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³⁸

Hal tersebut adalah perubahan besar dalam dunia bisnis di Indonesia, karena kini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan dihitung sebagai biaya perusahaan.

³⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," Pub. L. No. 40 (2007).

3. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, mereka akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggabungkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam cara kerja bisnis. CSR kini tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang sukarela, melainkan sebagai kewajiban hukum yang memiliki pengaruh secara hukum jika tidak ditaati. Dalam penerapannya, UU No. 40 Tahun 2007 memberikan aturan hukum yang jelas tentang bagaimana perusahaan harus menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk dalam hal perencanaan anggaran dan pelaporan hasilnya. Hal ini menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program CSR.

2.4.3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah aturan yang mengatur lebih jelas tentang penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. Aturan ini muncul sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁴⁰ Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan pengelolaan CSR dapat dilakukan dengan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas," Pub. L. No. 47 (2012).

lebih terstruktur, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Peraturan ini tidak hanya menegaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR, tetapi juga memberi panduan tentang cara menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program CSR perusahaan. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan dalam membuat inisiatif yang tidak hanya mengikuti aturan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur berbagai hal penting terkait CSR, seperti definisi, tujuan, dan cakupan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.⁴¹ Dengan demikian, perusahaan diharapkan lebih memahami apa yang dimaksud dengan CSR dan bagaimana cara menerapkannya secara efektif. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam menjalankan CSR, di mana perusahaan harus membuat laporan mengenai kegiatan CSR yang telah dilakukan, dampak yang tercipta, serta rencana kegiatan CSR di masa depan.

Adanya kerangka hukum yang jelas dan rinci, dengan memberi harapan perusahaan lebih aktif dalam menerapkan CSR. Tidak hanya fokus pada keuntungan uang, perusahaan juga berusaha membantu memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan agar semakin baik dan terus berkembang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang menekankan kesejahteraan rakyat serta

⁴¹ Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 diharapkan mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam menciptakan program CSR yang relevan dan berdampak positif, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menjelaskan berbagai hal terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti definisi, tujuan, dan cara-cara yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR.⁴² Dalam aturan ini, CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Definisi ini menyatakan bahwa CSR tidak hanya tugas hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

CSR terdiri dari berbagai kegiatan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola lingkungan dengan baik, serta membangun fasilitas umum, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan berlangsung terus menerus. Mengenai CSR dalam aturan ini mencakup semua jenis perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, atau bidang lainnya. Artinya, setiap perusahaan, baik ukurannya besar maupun kecil, serta jenis bisnisnya apa pun, harus melakukan CSR.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga mendorong perusahaan untuk menyusun program CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁴³ Untuk itu, perusahaan diharapkan menganalisis kondisi

⁴² Tarigan, op.cit., hlm.26

⁴³ *Ibid.*, hlm.27.

sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar mereka agar program CSR yang dijalankan lebih relevan dan efektif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan menerapkan program CSR. Dengan cara itu, hubungan yang baik bisa terjalin antara perusahaan dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan lengkap, diharapkan perusahaan akan lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjalankan CSR. Mereka juga diharapkan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.⁴⁴ Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Banyak perusahaan terutama yang ukurannya kecil dan menengah, masih belum mengetahui apa itu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan cara menerapkannya dengan benar. Hal ini sering terjadi karena kurangnya sosialisasi serta penjelasan mengenai CSR, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait. Banyak perusahaan kurang

⁴⁴ Rismada Anggun Syafitri, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Sisirau)" (Universitas Medan Area, 2023).

memahami manfaat serta cara yang paling efektif dalam melakukan CSR, sehingga mengalami kesulitan dalam menggabungkannya ke dalam rencana bisnis mereka. Tanpa pemahaman yang dalam, perusahaan mungkin tidak mampu membangun program CSR yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan, sehingga dampak positif yang ingin dicapai tidak tercapai.⁴⁵

2. Kurangnya pemahaman ini membuat perusahaan menilai CSR sebagai beban tambahan yang tidak penting, bukan sebagai peluang untuk meningkatkan reputasi serta hubungan dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tidak berinvestasi dalam inisiatif CSR yang bisa memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan sendiri maupun masyarakat sekitar. Tanpa memahami dengan baik, perusahaan bisa kesulitan mengenali berbagai masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan mereka, sehingga program yang dijalankan kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan mengenai CSR sangat penting, dengan memberikan pelatihan yang tepat kepada manajemen dan karyawan, perusahaan bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan serta cara menerapkannya secara baik. Selain itu, bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi, dan pihak lain yang berpengalaman di bidang CSR bisa membantu perusahaan mendapatkan ilmu dan wawasan yang dibutuhkan

⁴⁵ Nurdizal M Rachman, Asep Efendi, and Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR* (Penebar Swadaya Grup, 2011).

dalam merancang program yang lebih baik.⁴⁶ Dengan memperbaiki pemahaman tentang CSR, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu merancang program CSR dengan pendekatan yang lebih menyertakan masyarakat. Perusahaan juga bisa mempertimbangkan untuk melibatkan perwakilan masyarakat dalam tim yang merencanakan dan mengelola program CSR. Dengan melibatkan mereka langsung, suara dan perspektif masyarakat bisa terintegrasi dalam program yang dijalankan. Hal ini tidak hanya membuat program lebih efektif, tetapi juga memperkuat hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat akan membantu memastikan program-program CSR benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah langkah penting dalam memperkuat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dengan lebih baik dan terukur. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta peningkatan pemahaman dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR.

Dengan demikian, CSR bisa berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan

⁴⁶ Lela Nurlaela Wati and M M Se, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (myria publisher, 2019).

kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, diharapkan CSR bisa menjadi bagian penting dalam membawa perubahan positif yang berkelanjutan.⁴⁷ Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.

2.4.5 Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kebijakan publik yang sangat menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya atau tidak⁴⁸. Tahap ini menjadi jembatan antara gagasan kebijakan yang masih bersifat teoritis dengan tindakan nyata yang diterapkan di lapangan. Menerapkan kebijakan berarti mengubah aturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga ke dalam tindakan nyata, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang terlibat.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar. Faktor-faktor seperti kapasitas SDM, ketersediaan anggaran, dukungan politik, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat memegang peranan penting. Oleh karena itu, dalam proses implementasi, pemerintah dan pelaksana harus mampu memprediksi dan mengatasi

⁴⁷ Syafitri, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Sisirau)."

⁴⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer* (Elex Media Komputindo, 2021).

berbagai hambatan yang mungkin muncul.⁴⁹ Oleh karena itu, penerapan kebijakan bukan hanya pekerjaan administratif biasa, tetapi juga proses yang terus berubah, memerlukan pengecekan dan penyesuaian berulang agar kebijakan itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan.

Dalam hukum, menerapkan kebijakan tidak hanya tentang urusan administrasi saja, tetapi juga harus memenuhi aturan hukum yang sudah berlaku. Ini sangat penting karena kebijakan yang diterapkan tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku bisa menyebabkan ketidaksesuaian, bahkan berpotensi memicu konflik hukum yang justru mengganggu keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.⁵⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, yakni bahwa setiap tindakan yang diambil dalam rangka implementasi kebijakan harus didasarkan pada dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memiliki dasar hukum yang sah dan bisa diadili secara hukum.

Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi kebijakan adalah proses yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan hasil yang diinginkan melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang terlibat. Proses ini membutuhkan kerja sama dan kerja tim dari berbagai belah pihak, mulai dari

⁴⁹ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019).

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8

pemerintah yang membuat peraturan, pegawai di lembaga pemerintah, hingga masyarakat yang merasakan dampaknya.⁵¹

Pada bidang hukum, setiap pihak harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. Selain itu, keberhasilan dalam menerapkan kebijakan juga bergantung pada kemampuan mengatasi masalah hukum dan prosedur birokrasi yang mungkin muncul selama proses penerapan. Oleh karena itu, memahami dengan jelas aspek hukum dalam penerapan kebijakan sangat penting agar kebijakan itu tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga sah dan bisa terus berlangsung secara hukum.

Implementasi kebijakan bisa dianggap sebagai sebuah proses yang rumit, melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah yang membuat kebijakan, lembaga yang bertugas menerapkan kebijakan, masyarakat yang terkena dampaknya, serta para pemangku kepentingan lain seperti organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat sipil.

Proses implementasi CSR tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga menuntut adanya koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, serta pengelolaan sumber daya yang efektif agar program berjalan optimal. Keberhasilan program CSR sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.⁵²

⁵¹ Jeffrey L Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation*, vol. 708 (Univ of California Press, 1984).

⁵² Rachman, Efendi, and Wicaksana, *op.cit.*, hlm. 85-90.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya data yang akurat, perbedaan konteks sosial budaya, atau perubahan situasi yang tidak terduga.⁵³ Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik berupa anggaran, tenaga ahli, maupun infrastruktur, sering menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Hal yang tidak kalah penting adalah resistensi atau penolakan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mungkin merasa dirugikan atau tidak sejalan dengan kepentingan mereka, sehingga menimbulkan hambatan sosial dan politik dalam proses implementasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep pelaksanaan kebijakan sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana agar bisa memperkirakan berbagai hambatan yang mungkin terjadi.⁵⁴ Dengan memahaminya dapat membuat rencana yang inovatif kedepannya, yang bisa berubah lebih baik sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, serta tujuan kebijakan bisa tercapai secara optimal dan secara terus-menerus.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar penelitian tersebut umumnya berfokus pada perusahaan-perusahaan besar atau

⁵³ Tjilen, op,cit., hlm. 8.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

multinasional yang memiliki sumber daya, struktur organisasi, dan dukungan finansial yang cukup memadai dalam melaksanakan program CSR.

Dalam kajian-kajian tersebut, teori piramida CSR yang dikemukakan oleh Carroll, yang mencakup empat tingkatan tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi, sering dijadikan sebagai landasan utama dalam menganalisis bentuk dan tingkat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.⁵⁵ Selain itu, konsep Triple Bottom Line (People, Planet, Profit) yang diperkenalkan oleh John Elkington juga banyak digunakan untuk menegaskan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek keuntungan (profit), tetapi juga dari dampak sosial (people) dan lingkungan (planet) yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.⁵⁶

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Pratama pada tahun 2023 yang membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan sektor pertanian secara umum tanpa mengaitkannya secara khusus dengan industri kelapa sawit maupun kondisi sosial masyarakat di sekitar perkebunan.
2. Gurning pada tahun 2022 yang menitikberatkan penelitian pada pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga fokusnya lebih kepada aspek ekonomi

⁵⁵ Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders."

⁵⁶ John Elkington, *op. cit.*, hlm. 38.

perusahaan, bukan pada implementasi CSR dalam konteks hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal.

3. Rismada pada tahun 2023 yang mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan pendekatan normatif dan cakupan umum, tanpa membahas penerapan aturan tersebut secara empiris pada perusahaan tertentu ataupun dalam sektor industri kelapa sawit.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep dan praktik CSR, kajian mengenai penerapan CSR pada perusahaan-perusahaan lokal, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, masih sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan lokal umumnya menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan CSR, seperti keterbatasan dana, rendahnya pemahaman mengenai konsep CSR yang komprehensif, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia yang secara khusus menangani program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan CSR pada perusahaan lokal sering kali belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Di sisi lain, di Indonesia pelaksanaan CSR tidak lagi bersifat sukarela semata, melainkan telah menjadi kewajiban hukum, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang tidak hanya menilai bentuk-bentuk kegiatan CSR yang dijalankan, tetapi juga mengukur kesesuaian praktik CSR

tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai dampaknya terhadap masyarakat sekitar perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yaitu banyaknya studi yang menitikberatkan pada penerapan CSR di perusahaan besar atau multinasional, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan CSR pada perusahaan lokal di sektor perkebunan sawit, terutama yang meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan dampaknya bagi masyarakat sekitar, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya sebagai perusahaan lokal di sektor perkebunan sawit, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sangap Colia Jaya, sebuah Perusahaan jasa perkebunan kelapa sawit yang dikenal memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berjalan aktif dan terkelola dengan baik. Pemilihan lokasi dilakukan dengan memperhatikan pentingnya perusahaan sebagai contoh dalam menerapkan CSR di bidang sawit serta kesesuaian lokasi untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Program CSR yang dijalankan mencakup tiga bidang yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Penelitian berlangsung berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik di masyarakat atau institusi terkait.⁵⁷ Jenis penelitian ini dipilih karena selain mengkaji aspek hukum yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), penelitian ini juga meneliti bagaimana penerapan CSR tersebut di PT. Sangap Colia Jaya.⁵⁸ Penelitian yuridis empiris bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana

⁵⁷ Irfandy H Simanungkalit, Martono Anggusti, and Ria Juliana Siregar, "Implementation of Corporate Social Responsibility as a Legal Mandatory in Indonesia (Case Study of PT AFC Indonesia)," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (2024): 879–90.

⁵⁸ Lida Khalisa Budhaeri et al., "Implementasi CSR (Xorporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas," *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6 (2024): 254–63.

ketentuan hukum mengenai CSR diimplementasikan oleh perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak perusahaan, dan studi dokumentasi terkait program CSR yang dijalankan. Ciri penelitian yuridis empiris yang digunakan antara lain mengkaji norma hukum tentang CSR yang berlaku di Indonesia, mengumpulkan data lapangan mengenai pelaksanaan CSR di PT. Sangap Colia Jaya, menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data dari wawancara dan observasi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan empiris untuk meningkatkan efektivitas penerapan CSR.

Dengan demikian, jenis penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap dan realistis mengenai pelaksanaan CSR beserta hambatan maupun faktor pendukungnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dalam konteks aslinya, berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menekankan pada angka dan statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai aspek manusia, sosial, maupun budaya.⁵⁹

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara holistik. Peneliti berperan sebagai instrumen

⁵⁹ Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga interaksi dengan partisipan menjadi hal yang penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara rinci dan kontekstual.

Metode kualitatif ini dipilih untuk meneliti penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kebijakan CSR, dampak sosial yang dirasakan masyarakat, serta pandangan dari manajemen, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran mengenai dinamika, tantangan, dan keberhasilan pelaksanaan CSR secara menyeluruh. Selain itu, metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi penerapan CSR di perusahaan secara sistematis. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjelaskan keterkaitan variabel-variabel yang memengaruhi implementasi CSR, termasuk proses, hambatan, dan hasil yang dicapai perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sangap Colia Jaya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan

beberapa pihak, baik dari internal maupun eksternal perusahaan.⁶⁰ Adapun informan yang dipilih secara purposive, yaitu 1 (satu) orang pimpinan perusahaan, 1 (satu) orang karyawan, dan 5 (lima) orang masyarakat sekitar perusahaan. Pimpinan dan karyawan dipilih karena memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, sedangkan masyarakat sekitar dipilih sebagai pihak yang menerima manfaat dan merasakan dampak dari pelaksanaan CSR PT. Sangap Colia Jaya. Dari pihak eksternal, informan mencakup masyarakat sekitar perusahaan sebagai penerima manfaat CSR, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang mengetahui dan merasakan dampak pelaksanaan CSR PT. Sangap Colia Jaya.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai bentuk-bentuk program CSR yang telah dilaksanakan, tingkat keterlibatan masyarakat, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

b. Data Sekunder, data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini dan diperoleh dari berbagai dokumen resmi serta bahan hukum yang relevan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dokumen internal perusahaan terkait program CSR, laporan kegiatan, profil perusahaan, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik CSR di industri perkebunan sawit.

⁶⁰ Burhan Bungin and L J A Moleong, "Jenis Dan Pendekatan Penelitian," *Proses Kerja Kbi Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1* (2007).

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif:

1. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan total 7 (tujuh) informan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya, yang terdiri atas seorang pimpinan perusahaan, seorang karyawan perusahaan, serta adanya lima masyarakat sekitar perusahaan.
2. Observasi dilakukan secara langsung kelapangan. Melihat langsung di lokasi usaha dagang sawit milik PT. Sangap Colia Jaya. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana program CSR dijalankan di lapangan, termasuk interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar serta dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengamati kondisi aktual dan perilaku yang terjadi tanpa hanya bergantung pada informasi yang disampaikan secara verbal. Hal ini penting untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen.
3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan CSR di PT. Sangap Colia Jaya. Dokumen yang terkait CSR, kebijakan perusahaan, peraturan perundang-

undangan terkait CSR, serta literatur dan studi terdahulu yang relevan. Studi dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data sekunder yang mendukung dan memperkuat data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan mengkaji dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memahami kerangka hukum, kebijakan, serta capaian yang telah diraih oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sangap Colia Jaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶¹

Metode ini sering kali digunakan dalam ilmu sosial dan hukum untuk memahami realitas sosial, norma, dan praktik yang kompleks, seperti penerapan kebijakan atau regulasi, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen, serta data sekunder dari sumber literatur seperti buku, jurnal nasional maupun internasional, laporan resmi, dan arsip hukum.

Dalam konteks penelitian yuridis normatif, metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi hubungan antara norma hukum

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 8.

formal dengan implementasinya di lapangan, sehingga dapat menemukan pengetahuan baru atau teori yang membangun atas penelitian terdahulu, misalnya dengan mengidentifikasi celah antara regulasi dan praktik melalui triangulasi data. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan induktif, di mana analisis tematik atau pengkodean interpretatif diterapkan untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan holistik, sekaligus menjaga objektivitas melalui validasi silang sumber, sehingga berkontribusi pada pengembangan teori atau rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan.⁶²

Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan CSR, baik dari sisi hukum maupun dampaknya bagi masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif menekankan pada aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, terutama terkait persepsi masyarakat dan dinamika pelaksanaan CSR. Fokus analisis difokuskan pada tiga aspek utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

⁶² Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

penerapan CSR termasuk potensi konflik sosial-ekonomi yang muncul.⁶³ Seluruh data dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema utama untuk memperoleh pemahaman mengenai perbedaan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan CSR di lapangan.



⁶³ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan dan evaluasi.
2. Penerapan CSR di PT. Sangap Colia Jaya telah dilakukan dalam bentuk bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, namun masih bersifat insidental dan belum disusun secara terencana, terukur, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
3. Faktor penghambat penerapan CSR di PT. Sangap Colia Jaya meliputi kurangnya transparansi, minimnya pelibatan masyarakat, serta belum adanya evaluasi kebutuhan masyarakat secara sistematis dalam perencanaan program CSR.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan sanksi yang tegas seperti menetapkan sanksi administratif dan atau sanksi pidana bagi pelanggaran CSR.
2. Bagi Pemerintah, perlu membentuk satu lembaga pengelola dana dan pengawas CSR yang independen dan berwenang.
3. Bagi Perusahaan, PT. Sangap Colia Jaya disarankan untuk menyusun program CSR yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat sekitar. Program CSR tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan jangka panjang, seperti pemberian pendidikan gratis bagi satu orang setiap semester. Program ini dapat menjadi bentuk investasi sosial yang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Carroll, Archie B. (2021). *Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future*. Business & Society.
- Elkington, John. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Environmental Quality Management.
- Mochamad Arifinal, S H. *Hukum Perusahaan: Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan*. Deepublish, n.d.
- Harahap, Yahya. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kotler, Philip, & Lee, Nancy. (2008). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New York: John Wiley & Sons.
- Isnaini. *Hukum Investasi Dan Penanaman Modal*. Jakarta: PT Dewangga Energi Internasional, 2024.
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pressman, Jeffrey L., & Wildavsky, Aaron. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. California: University of California Press.
- Rachman, Nurdizal M., Efendi, Asep, & Wicaksana, Emir. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Savitz, Andrew. (2013). *The Triple Bottom Line*. New York: John Wiley & Sons.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.
- Sudaryat, S.H. (2025). *Hukum Perusahaan Indonesia: Pendirian, Tata Kelola, dan Pembubaran*. Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2011). *Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Tjilen, Alexander Phuk. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.

Untung, Hendrik Budi. (2019). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wati, Lela Nurlaela. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Myria Publisher.

2. Peraturan Perundang-undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian dan Lingkungan Hidup*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1982). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.

3. Karya Ilmiah / Skripsi

Laksono, Widjajanto Djoko. (2017). *Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indonesia Aluminium (Persero)*. Universitas Medan Area.

Pratama, Muhammad Alief. “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pada Sektor Pertanian Di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus PT. Pupuk Iskandar Muda).” Universitas Medan Area, 2023.

Sakti Tarigan, Indra Jaya. (2025). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Asian Agri (Studi di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan)*. Universitas Medan Area.

Sirait, Khairunnisak Afrini. (2018). *Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT Anglo Eastern Plantations*. UIN Sumatera Utara Medan.

Syafitri, Rismada Anggun. (2023). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi pada PT Sisirau)*. Universitas Medan Area.

4. Jurnal

Budhaeri, Lida Khalisa, dkk. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6, 254–263.

Carroll, Archie B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.

Hasibuan, Henni Adlini. (2023). Tanggung jawab perusahaan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui program CSR di Indonesia. *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2(3), 301–308.

Octaviani, Fachria, Raharjo, Santoso Tri, & Resnawaty, Risna. (2022). Strategi komunikasi dalam Corporate Social Responsibility sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 21–33.

Rahmawati, Niken, Mawaddah, Diena, & Putri, Ramona. (2024). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 57–67.

Sari, Estri Banjaran, Putri, Prasida Alya, & Suwarsit. (2024). Analisis yuridis terhadap kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 223–231.

Simanungkalit, Irfandy H., Anggusti, Martono, & Siregar, Ria Juliana. (2024). Implementation of Corporate Social Responsibility as a Legal Mandatory in Indonesia (Case Study of PT AFC Indonesia). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 879–890.

Waruwu, Marinu. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.

5. Website

Forest Watch Indonesia. (2024). *Klaim Deforestasi KLHK: Titik Terendah atau Beda Cara Hitung?* <https://fwi.or.id/klaim-deforestasi-klhk-berbeda-dengan-ngo>

PECB (Professional Evaluation and Certification Board). (2024). *Seven Core Subjects Covered by ISO 26000*. <https://pecb.com/en/article/seven-core-subjects-covered-by-iso-26000>

Sambu Group. (2025). *Sambu Group Realisasikan Program CSR untuk Infrastruktur Jalan di Kateman, Indragiri Hilir*. <https://sambugroup.com/index.php/id/berita-sambu/405-sambu-group-realisasikan-program-csr-untuk-infrastruktur-jalan-di-kateman-indragiri-hilir>

Werdhani, Nadya Yuliana, dkk. (2025). *Triple Bottom Line dan Piramida Carroll*.
https://www.researchgate.net/publication/396678315_Triple_Bottom_Line_Dan_Piramida_Carroll

6. Wawancara

Wawancara dengan Pimpinan, Karyawan, dan Masyarakat sekitar PT. Sangap Colia
Jaya, 15–21 Desember 2025.



LAMPIRAN

1. Wawancara

➤ **Pihak Perusahaan (Direktur) : Bapak Cristian Fradika A.md**

1. Selama ini PT Sangap Colia pernah melakukan csr kepada masyarakat nggak, Pak/Bu?

Jawab: Iya pernah dan beberapa kali dijalani dan memberikan sukarela kita kepada masyarakat

2. Bantuan itu sifatnya gimana? Memang dari perusahaan atau lebih ke inisiatif pribadi orang-orang di dalam perusahaan?

Jawab: ya itu inisiatif pribadi bukan perusahaan

3. Sebelumnya Apakah perusahaan mengetahui adanya kewajiban CSR yang diatur dalam Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah terkait?

Jawab: Kurang mengetahui dan mengerti sampai situ terkait CSR diatur dalam UU. Dikarenakan masih Perusahaan kecil jadi belum ada mengadakan kegiatan suatu kepada Masyarakat dari Perusahaan, jika dari Perusahaan itu hanya pelanggan kami. Kalo atas nama pt cuman pelanggan tapi kalo sukarela lain lagi kepada masyarakat

4. Biasanya kalau perusahaan bantu masyarakat, itu karena permintaan warga atau memang inisiatif sendiri?

Jawaban: Inisiatif sendiri

5. Bantuan yang pernah diberikan selama ini contohnya apa saja ya, Pak/Bu?

Jawaban: Kalo Masyarakat secara pribadi berupa sembako , ada jalan pemakaman yang rusak itu kami membantu memberikan bantuan material yaitu serti (atau pecahan batu). Kalo dari nama PT ke pelanggan saja dalam bentuk sembako.

6. Kalau bantu masyarakat, apakah diumumkan sebagai kegiatan perusahaan, atau tidak memakai nama perusahaan?

Jawaban: Tidak ada diumumkan terkait pelaksanaan pembagian baik secara sukarela ataupun dari PT terhadap pelanggan

7. Apa alasan perusahaan belum punya program CSR yang resmi dan terstruktur?

Jawaban: Karena masih berdiri dalam Perusahaan yang baru

8. Kendala apa yang membuat kegiatan sosial di sini masih sebatas sukarela?

Jawaban: untuk kendala tidak ada karna ini merupakan kegiatan sukarela jadi bagi saya tidak ada kendala dalam melaksanakannya

9. Bagaimana respon masyarakat selama ini kalau perusahaan membantu mereka?

Jawaban: Kurang mengetahui bagaimana respon Masyarakat, hanya saja

10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sekitar perusahaan sebenarnya?

Jawaban: saya kurang tahu, tapi biasanya disampaikan Masyarakat untuk bantuan dana dalam kegiatan Masyarakat untuk mendukung kegiatan Masyarakat.

11. Ke depannya, apakah ada keinginan untuk membuat program bantuan yang lebih terarah, walaupun sederhana?

Jawaban: Kedepannya ada rencana, ya mudah- mudahan berjalan kedepan harinya. Ditahun ini kita adakan juga, karena tiap tahun kita adakan hanya saja beda jenisnya saja. Yang semampunya dijalani tergantung situasi dan kondisi.

12. Perusahaan kapan berdiri dan dibidang apa?

Jawab: Berdiri dari akhir tahun 2022, jadi masih berdiri dalam 3 tahun. Berdiri dibidang sawit, bersdri di jual beli.

➤ **Pihak Karyawan Perusahaan (Bg Jerikho S.E)**

1. Selama bekerja di PT Sangap Colia, pernah ikut bantu-bantu masyarakat nggak, Kak/Bang?

Jawaban: Pernah ikut bantu, biasanya program dari pt sangap colia

2. Biasanya kalau ada kegiatan sosial kecil, siapa yang ngajak atau inisiatifnya dari siapa?

Jawaban: Lebih ke bantuan sembako kemasyarakatan, perbaikan jalan – jalan rusak yang dimana pt. sangap colia mobilnya melintasi untuk mengarah ke pabrik jadi jalan yang rusak diperbaiki pt. sangap colia. Jalan ke pemakaman tau hanya saja terlibat programnya tidak terlibat.

3. Pernah nggak perusahaan mengarahkan karyawan untuk ikut kegiatan sosial tertentu?

Jawaban: Pernah, biasanya PT. sangap colia ingin karyawannya itu lebih aktif membantu Masyarakat di sekitaran PT. Sangap Colia Jaya

4. Kegiatan bantu warga itu biasanya spontan atau sudah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: biasanya sudah direncanakan, misalnya sebentar lagi mendekati kegiatan natal itu beberapa minggu dari Perusahaan menyediakan kegiatan bantu- bantu kepada lanjut usia dan bantuan dana untuk kegiatan. Sehingga mendukung kegiatan Masyarakat

5. Kalau bantu masyarakat, biasanya pakai nama perusahaan atau murni inisiatif pribadi karyawan?

Jawaban: Biasanya sejauh ini menurut saya pakai nama Perusahaan

6. Ada nggak batasan dari perusahaan soal boleh/tidaknya karyawan ikut kegiatan sosial?

Jawaban: Sejauh ini tidak ada Batasan, yang dimana sangat mendukung kegiatan sosial jadi kalau ada yang menjalankan sangat didukung dari PT. Sangap Colia

7. Selama ini perusahaan memberikan dukungan nggak terhadap kegiatan sosial? Misalnya fasilitas, izin waktu, atau transportasi?

Jawaban: Sangat mendukung kegiatan sosial apalagi untuk karyawan ya sudah pasti karena saya juga merasakannya.

8. Menurut Kak/Bang, perusahaan sebenarnya berniat nggak sih untuk bikin program sosial yang lebih teratur?

Jawaban: Sebenarnya itu sudah ada rencana hanya saja belum ada waktu yang tepat untuk melaksanakannya.

9. Menurut pengalaman Kak/Bang, apa aja keluhan atau kebutuhan masyarakat sekitar yang paling sering didengar?

Jawaban: Menurut saya, karena PT. Sangap Colia memiliki banyak armada jadi terkadang jalan yang dilintasi karena muatan besar dan berat sehingga jalan bisa rusak, kadang Masyarakat mau dibantu terkait jalan. Jadi dibantu memperbaiki jalan agar Masyarakat tidak kesusahan juga ataupun merugikan Masyarakat.

10. Waktu perusahaan/karyawan bantu warga, bagaimana respon masyarakat? Senang, biasa saja, atau ada yang mengeluh?

Jawaban: Ya lebih senang karena merasa terbantu

11. Apa kendala terbesar kalau mau melakukan kegiatan sosial? (misal: waktu, dana, kebijakan perusahaan, kurang koordinasi)

Jawaban: Itu tadi yang saya katakan, programnya sudah ada dan tercapai tapi koordinasikan agak terlambat dan tidak semua karyawan ikut terlibat. Sehingga kendala di waktu saja dan koordinasi

12. Menurut Kak/Bang, apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan supaya hubungan dengan masyarakat lebih baik?

Jawaban: Menurut saya pribadi, kalau bermasyarakat itu ya saling membantu apa yang dikeluhkan Masyarakat kita dengar dan sebisa mungkin dibantu salah satunya pemberian proposal untuk mendukung kegiatan Masyarakat.

➤ **Pihak Masyarakat (Masyarakat yang menerima bantuan) : Ibu Joy dan Ibu Tigan**

1. Apakah ibu mengetahui adanya perbaikan jalan kearah pemakaman sebelum dibangun oleh pihak desa?

Jawaban: mengetahui yaitu Cristian colia, Sekitar dua tahun yang lalu, dikarenakan jalan tersebut becek dan susah dilalui mobil jenazah sehingga Cristian memberikan bantuan bantuan jalan.

2. Apakah ada bantuan sosial lain dari pak Cristian (selaku pimpinan PT. Sangap Colia Jaya)?

Jawaban: ada, bagi Masyarakat yang lansia atau yang janda/ duda berupa bantuan beras (sembako).

3. Apakah bantuan sosial yang diberikan secara rutin?

Jawaban: Setiap tahun dan diakhir tahun.

4. Untuk tahun ini apakah sudah dapat?

Jawaban: Belum tau, karna biasanya diakhir tahun di tanggal 25

5. Bantuannya memakai nama perusahaan atau hanya diberikan begitu saja tanpa atribut perusahaan?

Jawaban: Itu dari pribadinya

6. Menurut Ibu setelah dilakukan perbaikan jalan pak cristian bagaimana dampaknya?

Jawaban: Kalau bagi kami sangat terbantu lumayan tidak susah lagi

7. Menurut setau ibu tanggapan Masyarakat lain perbaikan jalan tersebut bagaimana apakah ada keluhan atau sangat terbantu ?

Jawaban: Yang saya dengar sih Masyarakat sini sangatt terbantu, karna sudah lancar

8. Untuk jalan yang sekarang apakah itu dari bagian pak Cristian juga atau bagaimana?

Jawaban: Kalau itu yang sekarang pavingblok dari desa, setelah diperbaiki serti batu itulah yang ditaro agar memudahkan akses jalan dan baru masuklah dari desa. Yang penting Cristian ini sudah mendahului kebaikan mengerjakan itu.

➤ **Pihak Masyarakat (Masyarakat yang menerima bantuan) : Ibu Mahrita**

1. Apakah ibu mengetahui adanya bantuan sosial yang dibagikan oleh bapak tian?

Jawaban: Ada dulu pernah sekali

2. Apakah ada bantuan sosial dari pak Cristian (selaku pimpinan PT. Sangap Colia Jaya) bermanfaat?

Jawaban: bermanfaat

3. Apakah tahun ini sudah dapat?

Jawaban: Untuk tahun ini saya belum dapat

4. Apakah ada harapan ibu terkait bantuan sosial kedepannya?

Jawaban: Ada, kalua dikasih syukurlah kalo dapat beras bisa dimasak.

5. Bantuannya secara rutin atau bagaimana ya bu?

Jawaban: Itu terserah dari tian nya

➤ **Pihak Masyarakat (Masyarakat yang menerima bantuan) : Ibu Aan**

1. Apakah ibu mengetahui adanya perbaikan jalan dan bantuan sosial dari bapak Cristian?

Jawaban: Iya saya mengetahui, pernah dapat sekali tahun lalu dalam bentuk beras (sembako)

2. Setau ibu bantuan sosial yang ibu terima apakah memakai Perusahaan atau pribadi?

Jawaban: Dari pribadinya

3. Apakah bermanfaat bu bantuan sosialnya dan perbaikan jalannya?

Jawaban: Sangat bermanfaat sekali karna bantuan sembaknya juga kita butuh sehari- hari apalagi dikasih sama orang yang tidak mampu lagi bekerja jadi

lumayanlah karna bapak juga tidak bisa lagi bekerja. Kalau untuk jalan dulu tidak bisa dijalan, becek, dan pakai motor susah lewat tapi kalo udah diperbaiki gitu udah lumayan udah enakan

4. Apakah tanggapan lain (respon) dari Masyarakat terkait hal tersebut?

Jawaban: Masyarakat merasa bersyukur, tahun ini semoga ada perbaikan dan saluran dana ke desa kami ini.

➤ **Pihak Masyarakat (Masyarakat yang membantu pelaksanaan) : Pak Budi**

1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan bantuan perbaikan jalan dan bantuan sosial?

Jawaban: Saya sebagai yang membantu menjalankan pelaksanaan bantuan sosial dan bahan material jalan. Saya sebagai pengatur untuk mengarahkan dimana bantuan itu.

2. Perbaikan jalan dan bantuan sosial itu inisiatif dari Perusahaan atau pak Cristian?

Jawaban: Itu atas nama pak Cristian,

3. Berapa keluarga yang dibagikan bantuan sosial?

Jawaban: Kurang lebih 150 KK dan mungkin lebihlah

4. Proses pengaturannya bagaimana pak?

Jawaban: Kami mendata Masyarakat yang lansia dan kurang mampu itulah yang dibagikan

5. Apakah ada koordinasi dengan pihak desa atau pribadi?

Jawaban: itu pribadi dari pak cristian

6. Bagaimana Respon dari Masyarakat langsung terhadap kegiatan tersebut?

Jawaban: Sangat bergembiralah dan senang untuk menerima bantuan tersebut

7. Apakah kegiatan ini rutin atau bagaimana ?

Jawaban: Biasanya dilakukan secara rutin setahun sekali diakhir tahun biasanya.

8. Apakah tahun ini apakah ada perencanaan lagi ?

Jawaban: Setau saya ada tahun ini, diakhir tahun ada nanti

9. Menurut bapak, apa harapan kedepannya untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh pak Cristian?

Jawaban: Semoga berjalan terus supaya bisa dijalankan setiap tahunnya seperti ini.

2. Dokumentasi

1. Gambar Perbaikan Jalan Kearah Pemakaman



2. Pembagian Sembako



3. Wawancara



Pak Cristian Fradika (Pimpinan PT. Sangap Colia Jaya)



Bg Jerikho (Karyawan PT. Sangap Colia Jaya)



Ibu Tigan dan Ibu Joy (Masyarakat sekitar)



Ibu Aan (Masyarakat sekitar)



Pak Budi (Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan) Ibu Mahrita (Masyarakat sekitar)

